



912

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, perlu mengatur ketentuan tentang perjalanan dinas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip kebutuhan nyata di daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.



BAB...


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas perintah Pejabat yang berwenang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat sebagai PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai selain ASN yang diangkat untuk jangka waktu dan tugas tertentu yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.



14. Lembaga...


14. Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
15. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Pemberi Tugas sesuai kebutuhan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tamiang.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/SKPD berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan dalam:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

 a. perjalanan...

- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu lebih dari 8 (delapan) jam pergi-pulang;
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan lamanya waktu sampai dengan 8 (delapan) jam pergi-pulang.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Urusan

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan ASN; dan
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang penginapan;
 - c. uang harian;
 - d. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - e. uang representasi
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya atas Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. hotel; atau
 - b. tempat menginap lainnya.



(4) Sewa...




- (4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak dan pajak.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 5

Dalam hal Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau tempat menginap lainnya di tempat tujuan sesuai dengan satuan uang penginapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digolongkan atas 6 (enam) tingkatan, yaitu:
 - a. tingkat A untuk:
 1. Pejabat Negara; dan
 2. Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang
 - b. tingkat B untuk:
 1. Pejabat Eselon II;
 2. Anggota DPRK;
 3. Unsur Forkompimda; dan
 4. Istri Pejabat Negara.
 - c. tingkat C untuk:
 1. Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
 2. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - d. tingkat D untuk:
 1. Pejabat Eselon IV/PNS golongan III;
 2. PPPK golongan IX sampai dengan golongan XII;
 3. Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
 4. Pihak Lain.
 - e. tingkat E untuk:
 1. PNS golongan II;
 2. PPPK golongan V sampai dengan golongan VIII.
 - f. tingkat F untuk
 1. PNS golongan I;

  2. PPPK.. 

2. PPPK golongan I sampai dengan golongan IV;
dan
 3. Pegawai Tidak Tetap
- (2) Penggolongan terhadap Aparatur Negara dari unsur TNI/POLRI yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disetarakan dengan ASN.

Pasal 7


- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi.
 - b. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan biaya tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat udara, biaya transportasi ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar biaya umum.
- (4) Dalam kondisi tertentu biaya transportasi pesawat udara lebih tinggi dari standar biaya umum yang ditetapkan, maka biaya transportasi pesawat udara menggunakan metode *at-coast* (sesuai pengeluaran) dan dibayarkan setelah bukti pengeluarannya mendapatkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian;
 - b. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian;



c. yang..



- c. yang dilaksanakan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan uang harian.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - (4) Biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tingkat biaya tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
 - (5) Bagi Pejabat Negara yang melakukan peninjauan lapangan/rapat/peresmian/upacara/ kunjungan kerja/inspeksi lapangan dan bagi ASN, Pegawai Tidak Tetap, petugas pemungut pajak/retribusi, petugas pengawas pekerjaan dan petugas pengantar surat dalam hal tugas kedinasan dengan lamanya waktu Perjalanan Dinas sekurang-kurangnya 4 (empat) jam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa diberikan uang harian.

Pasal 9

Bagi Pejabat Negara dan ASN yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang lamanya melebihi 6 (enam) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, selain mendapat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan bantuan uang harian terhitung mulai hari ketujuh.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB III


TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari atasannya yang tertuang dalam Surat Tugas.



(2) Surat...



- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - b. Ketua DPRK untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRK, Wakil Ketua DPRK dan Anggota DPRK.
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD berkenaan.
- (3) Dalam hal Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Surat Tugas diterbitkan oleh:
 - a. Wakil Ketua DPRK untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Anggota DPRK.
 - b. Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dan Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - c. Sekretaris Daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - d. Asisten yang mendapat pelimpahan tugas/mewakili Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, dan ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Sekretaris SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD berkenaan.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PA/KPA dan menjadi dasar untuk penerbitan SPD.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (6) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (2) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Surat Tugas.

  Pasal... 

Pasal 13

Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menentukan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.


Pasal 14

- (1) Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus didasarkan pada surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari Departemen/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
- (2) Surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang berasal dari Lembaga di luar Departemen/Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dipertimbangkan secara sangat selektif dan harus mendapat persetujuan/disposisi terlebih dahulu dari pimpinan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Perjalanan Dinas dapat dilakukan atas permintaan untuk penugasan dengan membuat Telaahan Staf yang berisi alasan/dasar perlunya dilakukan Perjalanan Dinas.
- (4) Bagi Pejabat Negara dan ASN yang melakukan Perjalanan Dinas dengan kewajiban menyetorkan biaya kontribusi kepada pihak penyelenggara yang nyata-nyata diperuntukkan untuk akomodasi selama mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan sejenisnya, biaya Perjalanan Dinas yang diberikan tanpa memperhitungkan biaya penginapan dan biaya makan.
- (5) Dalam hal biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan untuk biaya keikutsertaan pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya sedangkan biaya penginapan dan biaya makan tidak menjadi beban/tanggungannya pihak penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas dihitung penuh.

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dapat diberikan untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.



(3) Tambahan...

- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (4) Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk urusan dinas yang berbeda pada daerah yang sama, hanya diperhitungkan tambahan uang harian sesuai dengan hari dan lamanya urusan dinas lanjutan.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD atau telah tiba kembali ke tempat kedudukan sebelum waktunya, Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN DAN
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS


Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*;
 - e. tiket bus atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. *bill* atau tanda bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. bukti..



g. bukti..




- g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. bukti pembayaran bahan bakar minyak untuk Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
 - i. kuitansi atau tanda bukti pembayaran untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya dengan kewajiban menyetorkan biaya keikutsertaan, kontribusi dan/atau akomodasi kepada pihak penyelenggara; dan
 - j. daftar pengeluaran riil;
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.
- (4) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK disampaikan kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. laporan hasil perjalanan dinas dan dokumentasi;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*;
 - e. tiket bus atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. *biil* atau tanda bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. bukti pembayaran bahan bakar minyak untuk Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
 - i. kuitansi atau tanda bukti pembayaran untuk Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya dengan kewajiban menyetorkan biaya keikutsertaan, kontribusi dan/atau akomodasi kepada pihak penyelenggara; dan
 - j. pakta integritas.



(2) Bagi...



- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang melakukan Perjalanan Dinas, pembayaran untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan i, hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas dan bukan merupakan dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran untuk Perjalanan Dinas.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dokumen kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui PA/KPA.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya kepada Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan Perhitungan Rampung oleh PA/KPA.

Pasal 20

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian keuangan daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

  Pasal. 

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas anggaran SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat memerintahkan Pihak Lain di luar Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

• Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 Maret 2024 M
20 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 ASRA

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


TRI KURNIA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NAMA SKPD

Jalan Ir. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476
Telepon (0641) 333000, 332999, 332899 Faksimil (0641) 333000
E-mail:sekretariatdaerah@acehtamiangkab.go.id Website
http://humas.acehtamiangkab.go.id

Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal :

Pengguna Anggaran,

Nama Lengkap
Nip.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR:.....

1. Pengguna Anggaran/Kuasa PA	Nama SKPD
2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas
4. Maksud Perjalanan Dinas	Sesuai ST.....
5. Alat angkutan yang dipergunakan	Bus Umum
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	Karang Baru
7. a. Lamanya Berangkat b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut: 1. 2.	Tanggal Lahir Keterangan
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran
10. Keterangan Lain-lain	

I. Tiba di : Pada Tanggal : Kepada :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepada :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepada :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
IV. Tiba kembali (Tempat Kedudukan) Pengguna Anggaran, <u>Nama Lengkap</u> Nip.....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas: benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Catatan lain-lain	
V. PERHATIAN :	
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Daerah, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan (angka 8/Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tgl..... Nomor.....	

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA:

- a. Bendaharawan
- b. Yang bersangkutan.....

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Pengguna Anggaran,

Nama Lengkap
Nip.....



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
NAMA SKPD**

Jalan Ir. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476
Telepon (0641) 333000, 332999, 332899 Faksimil (0641) 333000
E-mail: sekretariatdaerah@acehtamiangkab.go.id Website
http://humas.acehtamiangkab.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR:/...../.....

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah..... Kabupaten Aceh Tamiang
dengan ini menugaskan kepada:

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1.		
2.		
3.		
4.		

Tugas :

Tujuan :

Lamanya Tugas :

Selesai Tugas :

Melapor Kepada :

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karang Baru,

Kepala SKPD,

Nama Lengkap

Nip.....

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal, dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi, biaya penginapan dan/atau biaya lain di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.		Rp. ...
2.		
3.		
4.		
5.		
	Jumlah Total	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui/Menyetujui:
....., tanggal, bulan, tahun

PA/KPA pada SKPD.....

.....
(Nama Lengkap)
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....
(Nama Lengkap)
NIP.

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini Menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor.....Tanggal....., dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke.....terhitung dari tanggal..... sampai dengan.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi Tugas dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
(Nama Lengkap)
NIP.

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA